



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan perlu memacu kreativitas daerah dan Kalurahan dengan melakukan inovasi;
  - b. bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.



3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
4. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhon yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:



- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

#### Pasal 4

Bupati melalui Perangkat Daerah mendorong semua pihak untuk melakukan inovasi.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. prinsip, kriteria dan bentuk Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II

#### PRINSIP, KRITERIA, DAN BENTUK INOVASI DAERAH

#### Pasal 6

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

#### Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Kalurahan; dan
- e. dapat direplikasi.

#### Pasal 8

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Kalurahan;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah dan Kalurahan yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### PENGUSULAN DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 10

- (1) Usulan Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Kapanewon;
  - d. Anggota DPRD;
  - e. ASN;



- f. BUMD;
  - g. Pemerintah Kalurahan;
  - h. Akademisi;
  - i. Sekolah;
  - j. Pelajar;
  - k. Anggota Masyarakat/Perseorangan; dan
  - l. Kelompok Masyarakat/Komunitas Sosial.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
- a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh; dan
  - e. anggaran, jika diperlukan

#### Pasal 11

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melalui kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari sekolah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Terhadap usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan verifikasi, pembinaan dan evaluasi oleh Tim Inovasi Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah, Kapanewon, dan BUMD wajib mengusulkan kepada



Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi setiap 3 (tiga) tahun anggaran.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat wajib mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi setiap 3 (tiga) tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Kalurahan wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan setiap 4 (empat) tahun anggaran.
- (4) Terhadap usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan verifikasi, pembinaan dan evaluasi oleh Tim Inovasi Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pelajar dan masyarakat dapat mengusulkan satuan Inovasi Daerah setiap tahun melalui Kompetisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kreanova Sembada.
- (2) Usulan satuan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Inovasi Daerah.
- (3) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Kompetisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kreanova Sembada diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 14

- (1) Akademisi dapat mengusulkan satuan inovasi dalam setiap tahun anggaran melalui kompetisi penelitian.
- (2) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Inovasi Daerah.



- (3) Kompetisi penelitian yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga/organisasi lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Tim Inovasi Daerah mengusulkan penetapan satuan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (2) Penetapan satuan Inovasi Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Verifikasi dan penetapan inovasi daerah didasarkan pada kriteria dan prinsip inovasi serta mempertimbangkan dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kalurahan.
- (4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pemeringkatan, pemberian penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Inovasi yang tidak aktif selama 2 (dua) tahun akan direkomendasikan oleh Tim Inovasi Daerah kepada Bupati untuk dikeluarkan dari satuan Inovasi Daerah.

#### BAB IV

#### TIM INOVASI DAERAH

#### Pasal 16

- (1) Tim Inovasi Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Tim Inovasi Daerah terdiri dari unsur:
  - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan;



- b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pembinaan pelayanan publik;
- c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pembinaan pemerintahan;
- d. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pembinaan pemerintah kalurahan;
- e. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pembinaan pendidikan; dan
- f. pakar atau akademisi.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah dilaksanakan Bappeda.
- (2) Bappeda melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Terhadap Inovasi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 30

